

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri membawa tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun, jumlah ini semakin meningkat dengan berbagai alasan antara lain pengangguran dalam negeri, lapangan kerja dalam negeri belum mencukupi, disparitas pertumbuhan ekonomi global/regional, kemajuan teknologi transportasi dan informasi, hak untuk bekerja di luar negeri.<sup>1</sup>

Persoalan kemiskinan yang terus berlanjut membuat masyarakat banyak yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur yang cepat dan mudah. Namun sayangnya, hal ini menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan manusia karena tidak melalui prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku. Pengalaman eksploitatif juga sering dialami oleh pekerja migran tidak berdokumen. Ada dua penyebab utama pekerja migran tidak berdokumen. Pertama adalah melalui migrasi ilegal, kebanyakan dari mereka adalah orang miskin yang tidak mampu

---

<sup>1</sup> Sumiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak*, jurnal Sigma-Mu Vol.5 No.1 – Maret 2013, hlm. 51

membayar biaya migrasi yang mahal apabila melalui proses hukum yang resmi. Kedua, pekerja legal yang melarikan diri dari majikan mereka karena majikan mereka menahan semua dokumen mereka.<sup>2</sup>

Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Selama ini banyak kasus penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh perseorangan sehingga mengakibatkan tenaga kerja Indonesia rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pasal 69 UU Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa : “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Sedangkan sanksi yang diberikan di atur pada pasal 81 yang berbunyi :

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana

---

<sup>2</sup> Safrida Yusitarani, Nabitatus Sa’adah, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 26

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut maka ternyata masih banyak orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk itu ada lima kasus yang penulis dapatkan melalui putusan pengadilan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.**

**Putusan Pengadilan Negeri tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 17/Pid.S us/2021/ PN Btm	Anggraini Kartika Dewi	Pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Anggraini Kartika Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggraini Kartika Dewi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) paspor atas nama Elisabeth Maghreta Desilo dengan nomor paspor : C6731702; 2) 1 (satu) paspor atas nama WATEM dengan nomor paspor : D8432747; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Anggraini Kartika Dewi; 3) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga tanpa surat berwarna Oranges dengan nomor Polisi BP 1497 EA. Dirampas untuk Negara.</li> </ol>	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Anggraini Kartika Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tanpa surat berwarna orange dengan nomor Polisi BP 1497 EA; Dirampas untuk Negara;</li> <li>b. 1 (satu) Paspor atas nama Elisabeth Maghreta Desilo dengan nomor paspor : C6731702;</li> <li>c. 1 (satu) Paspor atas nama Watem dengan</li> </ol> </li> </ol>	incraht

				5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	nomor paspor: D8432747; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
2.	Nomor 18/Pid.S us/2021/ PN Btm	Muhammad Iqbal	Pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Iqbal dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) paspor atas nama Elisabeth Maghreta Desilo dengan nomor paspor : C6731702; 2) 1 (satu) paspor atas nama WATEM dengan nomor paspor : D8432747; 3) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigra tanpa surat berwarna Oranges dengan nomor Polisi BP 1497 EA; Dipergunakan dalam perkara Anggraini Kartika Dewi;</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) Paspor atas nama Elisabeth Maghreta Desilo dengan nomor paspor : C6731702;</p> <p>b. 1 (satu) Paspor atas nama Watem dengan nomor paspor: D8432747;</p> <p>c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra tanpa surat berwarna orange dengan nomor Polisi BP 1497 EA.</p> <p>d. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anggraini Kartika Dewi;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa</p>	incraht

				(lima ribu rupiah).	sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	
3.	Nomor 127/Pid. Sus/2021 /PN Btm	Khairunnas als Dadang Bin Alm Idrisnur;	<p>Pertama : Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke –1 KUHP.</p> <p>Kedua : Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 Huruf C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Khairunnas Als Dadang Bin Alm Idrisnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”. melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairunnas Als Dadang Bin Alm Idrisnur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a.1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor 082171487256 dan 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085765404856;</p> <p>b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard simpati nomor 081268144446; Dipergunakan dalam perkara an. Hasanudin. K Bin Alm. Abdul Karim;</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Khairunnas als Dadang Bin Alm Idrisnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan Barang bukti berupa :</p> <p>a.1 (satu) unit handphone merk I Cherry warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard Simpati dengan nomor 082171487256 dan 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085765404856;</p> <p>b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam beserta 1 (satu) unit simcard simpati nomor 081268144446; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hasanudin. K Bin Alm. Abdul Karim;</p> <p>c.1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK;</p>	incraht

				<p>c.1 (satu) unit Boat Pancung Tanpa Nama Warna Biru bermesin tempel merk Yamaha 75 PK;</p> <p>d. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu beserta 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085835403401;</p> <p>e.1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor 081275731235; Dipergunakan dalam perkara an. Kamarudin Bin Usman.</p> <p>f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan no. 081275411140; Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>d. 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna ungu beserta 1 (satu) unit simcard I M3 dengan nomor 085835403401;</p> <p>e.1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor 081275731235; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan alam perkara atas nama Kamarudin Bin Usman.</p> <p>f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan no. 081275411140; Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	
4.	Nomor 671/Pid. Sus/2021/PN Btm	Amat M. Bin Matias Muhammad Sukri Bin Jamil	<p>Pertama : Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.</p> <p>Kedua : Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I Amat M Bin Matias dan terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Amat M Bin Matias dan terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa I Amat M Bin Matias dan Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;</p>	incraht

			18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.	<p>terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit Speed Boat warna Kuning tanpa Nama bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK; Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Sukri;</p> <p>b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082391248192;</p> <p>c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082384702835; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a.1 (satu) unit Speed Boat warna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK; Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil;</p> <p>b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082391248192;</p> <p>c.1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082384702835; Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
5.	Nomor 655/Pid. Sus/2021 /PN Btm	<p>Tedakwa I : LILIK SUPRAPTO Bin SARIJAN</p> <p>Terdakwa II : RISMAN DANIL SITOMPUL Bin Alm. BASIRUDDI N SITOMPUL</p>	<p>Pertama : Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke– 1 KUHPidana.</p> <p>Kedua : Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I. Lilik Suprpto Bin Sarijan bersama Terdakwa II. Risman Danil Sitompul Bin Alm. Basiruddin Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lilik Suprpto Bin Sarijan bersama Terdakwa II. Risman Danil Sitompul Bin Alm.</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I. Lilik Suprpto Bin Sarijan dan Terdakwa II. Risman Danil Sitompul Bin Alm. Basiruddin Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun serta denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan</p>	incahrt

			<p>UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Basiruddin Sitompul dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (Satu) unit Speed Boat tanpa nama warna biru bermesin temple merek Yamaha 1 X 60 PK.</p> <p>b. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung J7 warna Hitam;</p> <p>c. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A54 warna Biru; Dirampas untuk Negara;</p> <p>d. 1 (Satu) Buah Kartu Indosat dengan nomor 085870458150;</p> <p>e. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 085272322509; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;</p> <p>4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (Satu) unit Speed Boat tanpa nama warna biru bermesin temple merek Yamaha 1 X 60 PK;</p> <p>b. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung J7 warna Hitam;</p> <p>c. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A54 warna Biru; Dirampas untuk Negara;</p> <p>d. 1 (Satu) Buah Kartu Indosat dengan nomor 085870458150;</p> <p>e. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 085272322509; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dengan skripsi berjudul : **“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku, korban, dan Negara tindak pidana penempatan Tenaga Pekerja Indonesia di luar negeri ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ?
- b) Untuk mengetahui mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan?
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku, korban, dan Negara tindak pidana penempatan Tenaga Pekerja Indonesia di luar negeri.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia.

### b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang kaitannya dengan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia.

## **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian bertujuan untuk membedakan suatu karya ilmiah yang satu dengan yang lain untuk mencegah terjadinya plagiasi. Adapun judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia” dengan rumusan masalah : 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ? 2) Bagaimana mekanisme penempatan migran Indonesia oleh orang-perorangan? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku, korban, dan Negara tindak pidana penempatan Tenaga Pekerja Indonesia di luar negeri ?.

Dengan demikian untuk membedakan penelitian yang penulis teliti maka penulis menelusuri melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka ada beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi penulis antara lain :

- a. Nama : Yersin Fina, 2019
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pengirimn Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Dari Balai Latihan Kerja
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri tanpa sertifikat pelatihan kerja
- b. Nama : Steven Mangi, 2017
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang proses penegakan Hukum terhadap Pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum pengadilan Negeri Kelas IA Kupang
- Rumusan Masalah : Faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan putusan Hakim dalam kasus-kasus perdagangan orang ?
- c. Nama : I Putu Eka Harta Gunawan, 2017
- Judul Skripsi : Tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia yang terancam hukum mati di luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang 39 tahun 2004
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor Sosiologis apa sajakah yang ada pada Korban dan Orangtua Korban yang menyebabkan Perdagangan Manusia (Human Trufficking) ?
- d. Nama : Herman Ryhelexs Tande, 2016
- Judul Skripsi : Kajian sosiologi hukum tentang faktor penyebab calon

TKI/TKI mengikuti jalur ilegal untuk bekerja di luar Negeri (Studi kasus C-TKI/TKI Ilegal di kabupaten Kupang

Rumusan Masalah : Faktor Sosiologi hukum apakah yang mendorong sehingga Calon TKI/ TKI tidak mengikuti prosedur yang sah untuk dapat bekerja di luar Negeri ?

e. Nama : Lisy Ariani Dalla, 2014

Judul Skripsi : Deskripsi tentang terjadinya Human Trafficking di NTT yang melibatkan PJTKI

Rumusan Masalah : Bagaimana Modus Operandi Human Trafficking ?

f. Nama : Rensi Lolopayung, 2009

Judul Skripsi : Deskripsi tentang pengiriman TKI yang tidak melalui ujian kompetensi oleh Perusahaan PJTKI swasta di Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Rumusan Masalah : Mengapa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia tetap mengirimkan TKI yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi?

g. Nama : Imelda I. Kaka, 2009

Judul Skripsi : Penegakan Hukum tindak Pidana pemalsuan Dokumen

yang dilakukan oleh PPTKIS dalam proses Pengiriman TKI ke luar Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar Negeri pada Polresta Kupang

Rumusan Masalah : Mengapa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan PPTKIS belum dilimpahkan ke Kejaksaan ?

h. Nama : Indahwati, 2007

Judul Skripsi : Deskripsi tentang faktor penyebab pengiriman TKI secara Ilegal ke Luar Negeri dari wilayah pulau Timor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri.

Rumusan Masalah : Bagaimana terjadi pengiriman TKI asal wilayah pulau Timor ke luar Negeri secara Ilegal ?

i. Nama : Maximilian Lenggu, 2007

Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trufficking) oleh penyidik dalam wilayah hokum Kepolisian Daerah NTT

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trufficking) oleh penyidik dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, selama Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 ?

j. Nama : Yaner H. Pena, 2006

Judul Skripsi : Deskripsi tentang pengawasan terhadap PJTKI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri ( suatu studi di Kota Kupang).

Rumusan Masalah : Bagaimana Pengawasan terhadap PJTKI di Kota Kupang, sehingga TKI yang telah diberangkatkan untuk ditempatkan di luar Negeri masih ada yang illegal ?